



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1695/Pdt.G/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Sri Handayani binti Burhanuddin S., tempat dan tanggal lahir Bontang, 25 Januari 1983, Agama Islam, pekerjaan Karyawati BUMN, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Rimbauan, RT. 33, Kelurahankarang Anyar, Kecamatansungai Kunjang, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran Suryanata Gg. 9no. 76 Rt. 27, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Sudartono bin Siswanto, tempat dan tanggal lahir Bontang, 24 April 1980, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Jakarta Perumahan Korpri, Blok Cn, Rt 74, No. 03, Kelurahanloa Bakung, Kecamatansungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1695/Pdt.G/2020/PA.Smd., tanggal 6 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor B-630/Kua.16.06.01/PW.01/IX/2020, tanggal 23 September 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Cut Nyak Dien, Kota Bontang selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah di tempat kediaman bersama di Jalan Jakarta Perumahan Korpri, Blok CN, RT 74, No. 03, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai1 (satu) anak bernama Adeeva Shakila Ayesha, lahir di Bontang tanggal 18 Juli 2018 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2020 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat memiliki sifat yang tempramental, setiap ada hal yang kecil langsung menjadi besar, seperti ketika terjadi suatu permasalahan tergugat sering berkata kasar, bahkan tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani penggugat dan anak bawaan penggugat, kemudian tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak, sehingga penggugat pun bekerja sebagai Karyawati BUMN untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan penggugat sampai berhutang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2020, yang akibatnya penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa alasan penggugat mengajukan perkara hak asuh anak ini dikarenakan setelah penggugat dan tergugat berpisah tempat kediaman bersama, anak tersebut ikut dengan penggugat. Anak tersebut lebih dekat dan akrab dengan penggugat dari pada tergugat, tergugat pun tidak ada memberikan nafkah kepada anak, sehingga penggugat yang merawat, menjaga, menafkahi dan mencukupi kebutuhan anak tersebut, kemudian secara hukum anak dibawah 12 tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya, namun jika tergugat ingin bertemu dengan anak tersebut penggugat tidak akan menghalangi karena hubungan darah antara ayah dan anak tidak dapat dipisahkan, namun tergugat juga tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk membiayai anak tersebut dari kecil sampai dewasa sesuai dengan kemampuan tergugat;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat, (Sudartono bin Siswanto) terhadap penggugat, (Sri Handayani binti Burhanuddin S.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama Adeeva Shakila Ayesha, lahir di Bontang tanggal 18 Juli 2018 untuk di asuh oleh penggugat;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Nomor B-630/Kua.16.06.01/PW.01/IX/2020, tanggal 23 September 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-26072018-0019, atas nama Adeeva Shakila Ayesha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, tanggal 27 Juli 2018, bertanda P.2;



B. Saksi-saksi:

1. Andrian bin Udin, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jakarta, Blok CN, No.03, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah karyawan penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Bontang dan Samarinda dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2020 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat bersifat dan berperilaku yang kasar kepada penggugat, apabila ada permasalahan langsung menjadi besar;
 - Bahwa tergugat juga sering menyakiti penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2020, penggugat dengan tergugat berpisah rumah dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Umi Mufarohah binti Ruslan, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jakarta, No. 03, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah karyawan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Bontang dan Samarinda dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2020 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan ekonomi, tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa apabila bertengkar tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat dan bahkan menyakiti penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2020, yang akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah rumah dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Bontang dan Samarinda dan telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Bulan Maret Tahun 2020 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa tergugat juga bersikap kasar terhadap penggugat dan bahkan sering menyakiti penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2018, yang akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah rumah dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga



memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

المضريزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلاح, وحيث تصبح البطة الزوج
صورة من غير روح, لان الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد زوجين بالمسجن المؤبد, وهذا
تأباه روح العدة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/ atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, penggugat dalam surat gugatannya juga memohon agar anak penggugat dengan tergugat yang bernama Adeeva Shakila Ayesha, lahir di Bontang, tanggal 18 Juli 2018 yang sekarang berada dalam asuhan penggugat tetap berada dalam pemeliharaan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut saat ini telah berada dalam pemeliharaan penggugat dan selama persidangan tergugat tidak hadir dan tidak ada tanggapan dalam masalah ini serta tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, namun demi kepastian hukum tentang dimana anak tersebut dipelihara dan dijamin perawatannya, dan karena anak tersebut masih di bawah umur (bukti P.2), maka perlu ditetapkan kepada siapa anak tersebut dipelihara;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan penggugat tersebut, maka majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat dan menetapkan anak yang bernama Adeeva Shakila Ayesha, lahir di Bontang, tanggal 18 Juli 2018 yang sekarang berada dalam asuhan penggugat tetap berada dalam pemeliharaan penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Sudartono bin Siswanto) terhadap penggugat, (Sri Handayani binti Burhanuddin, S.);
4. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama Adeeva Shakila Ayesha, lahir di Bontang, tanggal 18 Juli 2018 untuk dipelihara oleh penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag. dan H. Burhanuddin, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Burhanuddin, S. H., M. H.

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
J u m l a h	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)